



PIMPINAN BESAR
Pemuda Muslimin Indonesia
(INDONESIAN MOSLEM YOUTH)

Jl. Taman Amir Hamzah No. 2, Menteng Jakarta Pusat 10320
Telp. 021-3911318 / +62 812-4504-4971 email: pb.pemudamuslim@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 048-01/SKEP/PB-INT/03/26

T e n t a n g :

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PENGURUS PIMPINAN CABANG PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JIHAD 2026-2030**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Alloh SWT, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, setelah:

MENGINGAT : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Indonesia, Pimpinan Cabang merupakan perangkat organisasi pada tingkat kabupaten/kota

b. bahwa Musyawarah Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga;

c. bahwa Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud pada huruf b telah menetapkan susunan Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Masa Jihad 2026-2030;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia tentang Pengesahan Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Masa Jihad 2026-2030;

MENGINGAT : 1. Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Dasar Pemuda Muslimin Indonesia;

2. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3), serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Indonesia;

3. Keputusan Musyawarah Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PIMPINAN BESAR PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PIMPINAN CABANG PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH MASA JIHAD 2026-2030
- KESATU : Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Masa Jihad 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Jihad Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Masa Jihad sesuai dengan ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- KETIGA : Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan sebagai perangkat organisasi pada tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan organisasi serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan sebelumnya mengenai kepengurusan Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

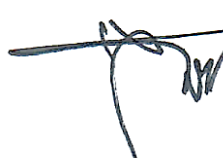
*Fattaqulloh Masthatha'tum
Billahi fie sabilil haq.*

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Ramadhan 1447 H
03 Maret 2026 M

PIMPINAN BESAR PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


Dr. H. USEP NUKLIRI




HADI PRESTASI, ST., MSi.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pertimbangan PB Pemuda Muslimin Indonesia
2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kabupaten Banjarnegara;
3. Bupati Banjarnegara;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
7. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara;
8. Arsip.

Lampiran : SK PB Pemuda Muslimin Indonesia
Nomor : 048-01/SKEP/PB-INT/03/26
Tentang : Penetapan dan Pengesahan Pengurus Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Masa Jihad 2026-2030

**SUSUNAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PIMPINAN CABANG PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JIHAD 2026-2030**

I. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG

Ketua	: Imam Naf'an
Wakil ketua	: Wildan Rusli, M.Pd.I
Anggota	: Akh. Khusenudin, S.Pt
	: Rohyanto
	: Wahyu Tri Nugroho, S.Pd
	: Zakariya Ahmad
	: Abdul Badar
	: Abdullah Sopar
	: Subur Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd
	: Mujahidin, S.Pd.I
	: Bahrin, S.Pd.I

II. PIMPINAN CABANG

Ketua Cabang	: Agus Sutrimo, S.Pd
Wakil Ketua	: Marso, S.Pd
Wakil Ketua	: Firdaus Maulana Akbar, S.Th.I, LC, M.Ag
Wakil Ketua	: Mufidun, S.Pd.I
Wakil Ketua	: Alfian Khafif Nursuda, S.Psi
 Sekretaris Cabang	 : Ludi Hartono, S.Pd
Wakil Sekretaris	: Helda Yogaswara, S.Pd
Wakil Sekretaris	: Adam Huda Haqiqi, Lc
Wakil Sekretaris	: Dian Pratama, S.I.P
Wakil Sekretaris	: Isma'il Achmad, S.Pd
 Bendahara Cabang	 : Irwanto
Wakil Bendahara	: Ema Triana Kuntari, S.Pd., Gr
Wakil Bendahara	: Muhammad Ghany Maulana, Lc

III. BIDANG / BIRO

a. Biro Organisasi & Kaderisasi	
Ketua	: Imam Budianto, S.Pd.I., M.Pd
Anggota	: Eko setiabudi, S.Pd.I
	: Al- Afgani, S.Pd
	: Suripto, S.Pd
	: Agung Widiyanto, S.Pd
 b. Biro Pendidikan & Dakwah	
Ketua	: Muhammad Fathoni
Anggota	: Ade Purwanto, S.Pd
	: Baharian Maulana Firdaus

: Dwi Fatmasari, S.Pd.Si
: Putri Berlian Rahmi Habibah, S.Ag

c. Biro Hubungan Antar Lembaga

Ketua
Anggota

: Rohmat Udin, S.Pd.I
: Probo Handoyo
: Hendra, ST
: Suranto
: Istiyani

d. Biro Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Ketua
Anggota

: Budi Purwanto, S.Pd
: Syarif Hidayatulloh, S.Pd.I
: Baroto, S.Pd.I
: Muslih, A.Ma. Pust., S.Pd.I
: Atut Sugiarti, S.Ak

e. Biro Usaha, Infestasi & Project officer

Ketua
Anggota

: Aris Rasyid Setiadi, S.Pd.,Gr
: Prayuda Aditama, S.Psi
: Dani Sutrimo
: Angga Bretya Sebastian
: Muklis Aji Prasetyo, S.Pt.

f. Biro Sosial, Seni Budaya dan Olahraga

Ketua
Anggota

: Saefudin, S.Pd.I
: M. Lazim, S.Pd.I
: Eron Khotim Abdulloh, S.Pd
: Yulian Alfiki, S.Pd
: Supriyanto

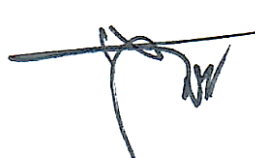
Fattaqulloh Masthatha'tum
Billahi fie sabilil haq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Ramadhan 1447 H
03 Maret 2026 M

**PIMPINAN BESAR
PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


Dr. H. USEP NUKLIRI




HADI PRESTASI, ST., MSi.